



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3443/434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 31 Maret 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD NURUN NAFSI |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Dusun Bates Desa Bancelok |
| 4. Kecamatan | : JRENGIK |
| 5. Nama Pengelola | : JUNAI DI SIDIQ |
| 6. Nama Yayasan | : YAYASAN NURUL NAFSI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Bates Desa Bancelok |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 31 Oktober 2015 Nomor 166 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 30 Mei 2022.

